



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0072/SIUP/DPM-PPTSP/2020

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. NAMA PERUSAHAAN | : CV. J & M |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB | : JACK RICARDO PERANGIN-ANGIN |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN | : JL. VETERAN GANG KALIHARA LORONG II NO.10 KEL
KAMPUNG DALAM KEC. KABANJAHE |
| 4. TITIK KOORDINAT | : |
| 5. NPWP | : 21.068.902.2-128.000 |
| 6. NOMOR TELEPON | : 081362033113 |
| 7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH
PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah
dan bangunan) | : Rp. 500.000.000,- |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing | : 0 % |
| b. Nasional | : 100 % |
| 8. KEGIATAN USAHA | : Perdagangan Barang dan Jasa |
| 9. KELEMBAGAAN | : KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR |
| 10. BIDANG USAHA | : 1. Instalasi Listrik (43211) 2. Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya
(33119) 3. Event Organizer (82302) 4. Periklanan (73100) 5. Konstruksi
Jalan Raya (42111) 6. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (41011) |
| 11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA | : 1. INSTALASI LISTRIK 2. REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI
LAINNYA 3. EVENT ORGANIZER 4. PERIKLANAN 5. KONSTRUKSI
JALAN RAYA 6. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL |
| 12. GOLONGAN USAHA | : KECIL |
| 13. PEMBAHARUAN KE | : IV SIUP Nomor : 503.517/362/XI/SIUP.P.3/KPPT/2015 |

Tanggal : 09 November 2015

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERTAMA | : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya . |
| KEDUA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya. |
| KETIGA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini. |
| KEEMPAT | : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 07 APRIL 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**